

REFLEKSI TOLERANSI KEAGAMAAN
DALAM KONTEKS KEBEBASAN
MENJALANKAN IBADAT &
PENERAPAN ATURAN HUKUM YANG
MEMBATASI

Yossa Nainggolan

Manager Riset dan Program The Indonesian Institute

Kebebasan Menjalankan Ibadat

Termuat dalam peraturan dan instrumen Hak Asasi Manusia

- UUD 1945:
 - Pasal 28e (1) “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya [...]”
 - Pasal 29 Ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
- Pasal UU 39/1999 (UU HAM),
- Pasal 18 UU 12/2005 (ratifikasi konvensi hak-hak sipil dan politik/ICCPR)
 - Komentar umum (general comment) ICCPR No. 22 atas Pasal 18 menyebutkan kebebasan untuk memeluk keyakinan atau berkeyakinan dan beragama, sebagai hak spiritual untuk memiliki atau tidak memiliki keyakinan/agama secara batiniah (**forum internum**) dan kebebasan menjalankan peribadatan, sebagai hak untuk menjalankan atau mengeluarkan keberadaan spiritual dan mempertahankan di depan publik (**forum externum**)

Cakupan Kebebasan Menjalankan Ibadat (Komentar Umum No. 22 atas Pasal 18 ICCPR Paragraf 4/11)

- Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan dapat dilakukan "baik secara individual atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau swasta".
- Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam ibadah, praktek ketaatan, dan pengajaran mencakup berbagai tindakan.
- Konsep beribadah meliputi pula aktivitas ritual dan seremonial ekspresi langsung atas suatu kepercayaan, serta berbagai praktik integral tindakan seperti itu, termasuk pembangunan tempat ibadah, penggunaan formula dan obyek ritual, pemajangan simbol-simbol, dan ketaatan yang terhadap hari libur dan hari istirahat.
- Ketaatan dan praktik agama atau kepercayaan bisa memasukkan tidak hanya kegiatan seremonial tetapi juga kebiasaan seperti ketaatan atas peraturan makanan, mengenakan pakaian khas atau penutup kepala, partisipasi dalam ritual-ritual yang berhubungan dengan tahap-tahap kehidupan tertentu, dan penggunaan bahasa tertentu lazim dipakai dalam sebuah kelompok.
- Selain itu, praktek dan pengajaran agama atau kepercayaan termasuk tindakan terpisahkan untuk melakukan dengan kelompok agama urusan dasar mereka, seperti kebebasan untuk memilih pemimpin agama mereka, imam dan guru, kebebasan untuk mendirikan seminari-seminari atau sekolah agama dan kebebasan untuk mempersiapkan dan mendistribusikan teks keagamaan atau publikasi.

Kedudukan Komentar Umum

- Komentar Umum (*general comment*) merupakan interpretasi otoritatif yang berlaku seperti panduan, berisi cakupan, karakteristik dan cara membaca isi konvensi.
- Komentar umum dikeluarkan oleh badan atau komite PBB yang membidangi hak-hak terkait. Posisi Komentar Umum adalah *soft laws* yang tidak mengikat secara hukum (*legally binding*).
- Panduan ini dirancang untuk menjamin bahwa laporan-laporan diberikan dalam bentuk yang seragam sehingga memungkinkan Komite dan Negara-negara Pihak untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai situasi di setiap negara berkaitan dengan implementasi hak-hak yang diatur dalam Kovenan.

Kondisi kebebasan beragama di Indonesia

- Sepanjang 2014-2018 tercatat setidaknya 488 peristiwa pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Empat kasusnya:
 - ▣ Penyerangan Gereja St. Lidwina, Yogyakarta
 - ▣ Pembubaran Gafatar, Kalimantan
 - ▣ Penyerangan, perusakan, dan pengusiran penganut Ahmadiyah, Lombok Timur
 - ▣ Perusakan dua wihara dan lima kelenteng, Medan
- Penolakan perayaan Imlek di Bogor;
- Sulitnya mendirikan rumah ibadat di Bekasi (jemaat Filedelfia, jemaat Gereja Yasmin); Pendirian masjid di Terikora, Papua dan Denpasar Bali;
- Pembongkaran rumah ibadat Parmalim di Sumatera Utara dan rumah ibadat Budha (Komnas HAM);

Akar Problem Rumah Ibadat (pendirian, pembongkaran, tidak mendapat izin)

- Peraturan Bersama Menteri No. 8 & 9 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri)
 - ▣ Tujuannya “untuk mengatur, bukan membatasi”, namun di lapangan justru sebagai regulasi yang membatasi dan kurang tampak peran negara untuk memfasilitasi, sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 dan Pasal 28.
 - ▣ Cenderung berpotensi diterapkan secara diskriminatif, dalam artian berpotensi dapat digunakan oleh oknum tertentu untuk melarang dan menghalang-halangi suatu pendirian rumah ibadat
 - ▣ Sejumlah persyaratan seringkali mempersulit, menghambat atau digunakan oleh oknum tertentu melarang atau menghalang-halangi umat agama atau keyakinan untuk mendirikan rumah peribadatan, yang tidak jarang disertai dengan intimidasi, persekusi dan kekerasan.

Analisa PBM dalam Konteks HAM

- Menjadi regulasi 'pembatasan hak forum externum' yang seharusnya diatur dengan Undang-Undang, jika mengingat Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945.
- Selain itu, jika dilihat dari segi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, PBM 2 Menteri ini juga dapat dikatakan telah menyalahi prinsip *stufentheorie* dan melanggar logika UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) No. 12 tahun 2011, karena dibentuk tidak secara berjenjang dan jauh melangkahi peraturan-peraturan yang secara hierarki lebih tinggi.
- Terkait 'perlakuan diskriminatif' terhadap kelompok tertentu. Ini bertentangan dengan konvensi sipol yang telah ratifikasi kedalam Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights,
- Terkait kekerasan dan persekusi, ini bertentangan dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, setiap orang seharusnya berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk menjalankan peribadatnya, yang merupakan hak asasi yang dijamin dalam konstitusi.

Aturan pembatasan Hak Kebebasan Menjalankan Ibadat

Pembatasan pelaksanaan hak atas kebebasan beragama boleh dilakukan dengan syarat pembatasannya harus dilakukan dengan ketentuan hukum, yakni:

- **Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945** menegaskan bahwa “dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.
- **Pasal 28 J UUD 1945** menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
- **Pasal 29 Ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)** menegaskan bahwa: “Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)**. Ketentuan Pasal 73 UU HAM menegaskan bahwa: “Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kebebasan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”
- **Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sosial dan Politik (UU ICCPR)**. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: “Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.”

Aturan pembatasan Hak Kebebasan Menjalankan Ibadat

- Dalam berbagai aturan tersebut hanya dijelaskan bahwa pembatasan dilakukan dengan alasan:
 - ▣ Agar tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain,
 - ▣ Tidak menimbulkan kekacauan keamanan,
 - ▣ Menjaga ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.
- Tetapi ketentuan tersebut tidak merumuskan secara terperinci kebebasan yang bagaimana yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, juga mengenai perbuatan spesifik seperti apa yang dapat bersinggungan dengan hak dan kebebasan orang lain.
 - ▣ Akibatnya terdapat banyak multitafsir terhadap beberapa alasan pembatasan yang ada di aturan perundang-undangan itu. Dengan demikian, alasan pembatasan itu justru dijadikan pembenaran dalam upaya menekan keberadaan kelompok minoritas keagamaan dan tidak jarang penekanan tersebut berujung pada aksi radikalisme atas nama agama.

Kesimpulan

- Perlu ditekankan bahwa, kewenangan negara terhadap pembatasan hak dan kebebasan beragama seseorang hanya berlaku pada lingkup *eksternum* beragama. Dengan artian, masalah keimanan dan kepercayaan terhadap agama mutlak tidak dapat dibatasi oleh negara, sebagai konsekuensi logis atas dijaminnya kebebasan beragama dan berkeyakinan oleh konstitusi (hak konstitusional).
- Negara berwenang membatasi kebebasan beragama setiap orang pada ranah kebebasan *eksternum*, yang berupa pengamalan terhadap ajaran agama yang dilakukan di ranah publik sesuai syarat dan ketentuan hukum yang berlaku.